



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 591/PDT/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. CAPELLA MULTIDANA Cq PT.CAPELLA MULTIDANA CABANG MEDAN

yang berkedudukan di Jalan Nibung Raya No. 144-148 Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini diwakili oleh **ARIEF PRAWIRA, SE SELAKU** Direktur Utama PT. Capella Multidana, yang memberikan Kuasanya kepada ; **HERMANTO BANJARNAHOR, SH, SUDIRMAN SINAGA, SH, VIPPHY AMALYA, SH** dan **MUHAMMAD REZA, SH**, Para Legal PT. Capella Multidana yangberalamat di Jalan Nibung Raya No. 144-148 Medan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Maret 2021 (terlampir) selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat.

LAWAN

HERU AZHARI, laki-laki, umur 31 Tahun, Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Dsn.1 Desa Namorambe, Kelurahan Namorambe, Kecamatan Namorambe, Deli Serdang, Propvinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentinya : **BUDY prastyo, sh**, Tempat Tanggal lahir Sipirok/ 02 Pebruari 1994, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Pematang Indah, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 09 Pebruari 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 591/Pdt/2021/PT MDN tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 591/Pdt/2021/PT MDN tanggal 29 Maret 2022
3. Berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 28 September 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Pebruari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA-Khusus dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 18 Pebruari 2021, telah mengajukan gugatan terhadap Pemanding semula Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari 2 (dua) unit kendaraan mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Kendaraan I
 - Jenis/Type : Microlet Daihatsu type S401RP-MOPEN
 - No. Polisi : BK 1440 UC
 - No. Rangka : MHKT3BA1JHK039967
 - No. Mesin : K3MG97055
 - Tahun pembuatan : 2017
 - Warna : Kuning
 - b. Kendaraan II
 - Jenis/Type : Microlet Daihatsu type S401RP-MOPEN
 - No. Polisi : BK 1880 FT
 - No. Rangka : MHKT3BA1JJK139232
 - No. Mesin : K3MH21260
 - Tahun pembuatan : 2018
 - Warna : Kuning
2. Bahwa kedua kendaraan tersebut digunakan oleh Penggugat untuk kepentingan usahanya di bidang jasa angkutan umum yang dioperasikan di sekitar wilayah Kota Medan;
3. Bahwa untuk kepentingan usahanya tersebut, Penggugat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan/Fidusia kepada Tergugat yang diketahui sebagai perusahaan penyedia fasilitas pembiayaan, maka untuk itu pada tanggal 24 November 2017, Penggugat dan Tergugat menandatangani

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Pembiayaan No. 007604/063818/MDN/11/17/M, dengan barang jaminan fidusia adalah Kendaraan I;

4. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat kembali menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 006013/063818/MDN/08/18/M, dengan barang jaminan adalah Kendaraan II;
5. Bahwa perlu Penggugat terangkan perihal kondisi yang Penggugat alami ketika menandatangani kedua Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat. Bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi oleh surveyer yang ditugaskan oleh Tergugat untuk menilai kelayakan Penggugat, beberapa hari kemudian Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk datang ke kantornya yang beralamat di Jl. Nibung Raya No.146-148, Medan, Sumatera Utara. Di sana Penggugat disuguhkan dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh Tergugat yang berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku yang ditulis dengan huruf ukuran kecil sehingga menyulitkan Penggugat untuk memahami keseluruhan isi dari dokumen perjanjian itu. Tergugat menjelaskan terkait besaran uang muka dan angsuran serta lamanya durasi angsuran, namun Tergugat tidak menjelaskan secara detail terkait pasal/ketentuan lainnya yang bersifat krusial dalam isi perjanjian, termasuk di antaranya Tergugat tidak menerangkan mengenai pengenaan denda 0,5% per hari keterlambatan dari jumlah angsuran per bulan. Dalam situasi tersebut, Penggugat tidak diberikan ruang untuk tidak setuju terhadap pasal/ketentuan yang telah dimuat Penggugat dalam dokumen perjanjian dan formulir-formulir lainnya, melainkan Penggugat harus menerima saja semua ketentuan dan persyaratan tersebut sehingga fasilitas pembiayaan terhadap Penggugat dapat diberikan oleh Tergugat. Bahkan Penggugat tidak diberikan salinan dokumen perjanjian yang seharusnya dapat dibaca dan dipahami kembali oleh Penggugat secara mendetail setelah ditandatangani bersama;
6. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani, ditentukan jangka waktu pembiayaan untuk Kendaraan I adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 24 Desember 2021, dan untuk itu Penggugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.072.000,- (tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
7. Bahwa sementara itu, untuk pembiayaan Kendaraan II, jangka waktu pembiayaannya adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 2 September 2022, dengan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran per bulan sebesar Rp3.608.000,- (tiga juta enam ratus delapan ribu rupiah);

8. Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan, Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran selama 28 bulan atau 28 kali angsuran untuk Kendaraan I dan 17 bulan atau 17 kali angsuran untuk Kendaraan II. Namun, sekitar bulan Maret 2020 atau setidaknya sejak merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Medan yang merupakan wilayah tempat Penggugat menjalankan usaha moda transportasi umumnya, Penggugat mulai mengalami kesulitan untuk membayar angsuran tiap bulannya dikarenakan jumlah penumpang yang terus berkurang setiap harinya akibat kekhawatiran masyarakat terinfeksi COVID-19 dan diberlakukannya kebijakan Pemerintah Daerah Kota Medan yang membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah dan menganjurkan secara masif agar masyarakat bekerja dari rumah dan anak sekolah belajar daring di rumah. Meskipun demikian, Penggugat dengan segala upaya dan kesungguhannya tetap berusaha untuk menunaikan kewajibannya membayar angsuran untuk kedua kendaraannya, di antaranya dengan menggunakan uang tabungannya dan meminjam uang dari sanak saudaranya, sehingga Penggugat dapat membayar angsuran hingga bulan Mei 2020 untuk kedua kendaraan miliknya, atau hingga angsuran ke-28 untuk Kendaraan I dan angsuran ke-17 untuk Kendaraan II;
9. Bahwa hingga bulan Juni 2020 situasi yang dihadapi oleh Penggugat tidak kunjung membaik, malah justru bertambah semakin sulit karena berkepanjangan pemberlakuan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Medan yang membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah untuk memutus rantai infeksi COVID-19. Hal tersebut praktis menyebabkan penurunan secara drastis penggunaan angkutan umum oleh masyarakat yang merupakan konsumen jasa transportasi yang dijalankan oleh Penggugat. Kendaraan I dan Kendaraan II yang dioperasikan oleh Penggugat sebagai moda transportasi umum jenis angkot, yang menjadi sumber pokok pendapatan Penggugat, seringkali tidak beroperasi sehingga Penggugat terpaksa harus menerima setoran yang jauh dari target harian, yang mana sebelum pandemi mencapai rata-rata Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per hari untuk setiap unit kendaraan. Namun, di masa pandemi setoran untuk setiap kendaraan hanya berkisar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per harinya. Jumlah tersebut masih harus dibagi dengan gaji supir, biaya bensin serta perawatan kendaraan, sehingga begitu berat bagi Penggugat untuk menunaikan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keajiban membayar angsuran kepada Tergugat secara tertib untuk dua kendaraan Penggugat yang totalnya mencapai Rp6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;

10. Bahwa oleh karena keadaan yang begitu sulit, Penggugat berinisiatif untuk mengajukan relaksasi kredit kepada Tergugat karena Penggugat mendapatkan informasi bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit bagi UMKM. Untuk itu, sekitar tanggal 20 Maret 2020 Penggugat datang ke Kantor Tergugat untuk mengajukan relaksasi kredit, namun hal itu tidak disetujui oleh Tergugat meskipun Penggugat telah menyampaikan situasi sulit yang dialaminya karena usahanya terdampak pandemik COVID-19;
11. Bahwa situasi sulit yang ada memaksa Penggugat menunggak pembayaran angsuran pada bulan-bulan berikutnya, yakni terhitung mulai dari bulan Juni 2020 sampai Desember 2020. Meskipun demikian, tetap saja dalam masa itu Penggugat dengan sekuat tenaga berupaya mengumpulkan uang untuk membayar angsuran yang telah tertunggak, namun apa daya uang yang ada tetap belum mencukupi karena terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidup harian Penggugat dan keluarga;
12. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020, tiga orang yang mengaku diutus oleh Tergugat telah menghadang dan secara paksa memberhentikan dan merampas kunci Kendaraan I dari Supir Penggugat yang pada saat itu sedang mengantar penumpang di sekitar Jalan Sunggal, Kota Medan, dan dalam keadaan tertekan dan ketakutan Supir Penggugat dipaksa oleh utusan Tergugat tersebut untuk menandatangani Surat Tanda Terima Sementara MDN. No. 001862 dari PT. Capella Multidana Cabang Medan Nibung Raya yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila Penggugat tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penarikan, maka Tergugat akan menjual Kendaraan I kepada pihak ketiga. Supir Penggugat selanjutnya dipaksa menyerahkan kendaraan untuk kemudian dibawa dan diserahkan oleh 3 orang utusan ke kantor Tergugat di Jalan Nibung Raya kota Medan, sehingga dengan rasa bersalah seluruh penumpang harus diturunkan di tengah jalan tanpa sempat diantar ke tujuan;
13. Bahwa tindakan Tergugat melalui utusannya menarik secara paksa Kendaraan I dari supir Penggugat pada tanggal 24 Desember 2020 dilakukan Tergugat tanpa terlebih dahulu memberikan informasi/pemberitahuan kepada Penggugat. Bahkan terhitung sejak perjanjian pembiayaan efektif berlaku, Penggugat belum pernah sekalipun

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



menerima surat teguran (somasi) baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat untuk hal apapun, termasuk terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran;

14. Bahwa sewaktu Tergugat melalui utusannya menarik Kendaraan I dari supir Penggugat pada tanggal 24 Desember 2020, Tergugat melalui utusannya tidak menunjukkan bukti pendaftaran/sertifikat fidusia dan/atau berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan Tergugat untuk melakukan penarikan/eksekusi terhadap Kendaraan I yang menjadi barang jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat No. 007604/063818/MDN/11/17/M tertanggal 24 November 2017;
15. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021, Penggugat mendatangi kantor Tergugat yang beralamat di Jl. Nibung Raya No.146-148, Medan, Sumatera Utara dengan itikad baik hendak membayar semua tunggakan angsuran dan meminta kepada Tergugat untuk setelahnya menyerahkan kembali kepada Penggugat unit Kendaraan I yang ditariknya secara paksa dan melawan hukum pada tanggal 24 Desember 2020. Akan tetapi, Tergugat menolak permintaan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa Kendaraan I baru dapat diambil kembali oleh Penggugat apabila Penggugat telah membayar secara lunas denda keterlambatan dan biaya-biaya lain yang timbul akibat penarikan yang dilakukan oleh Tergugat yang meliputi biaya administrasi penarikan dan biaya gudang. Mendengar terdapat biaya-biaya lain yang harus dibayar lunas oleh Penggugat selain angsuran yang ditunggak dan denda keterlambatannya, Penggugat merasa keberatan dan lantas menanyakan perihal rincian perhitungannya untuk dua kendaraan milik Penggugat itu. Akan tetapi, Penggugat tidak mendapatkan rincian perhitungan biaya-biaya yang mesti dibayar oleh Penggugat tersebut karena alasan karyawan Tergugat yang mengetahui data terkait penghitungan biaya tersebut tidak hadir pada hari itu dan mempersilahkan Penggugat untuk hadir kembali ke kantor Tergugat pada tanggal 26 Januari 2021;
16. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, Penggugat datang bersama istrinya dan seorang kerabatnya yang telah berbaik hati untuk membantu memberi pinjaman uang kepada Penggugat untuk membayarkan tunggakan angsuran kedua unit mobil Penggugat (Kendaraan I dan Kendaraan II). Namun, betapa terkejutnya Penggugat mendengar penjelasan dari karyawan Tergugat yang menunjukkan rincian tunggakan angsuran beserta denda keterlambatan dan biaya-biaya lainnya yang mencapai nominal sangat besar dan jauh sekali dari taksiran pihak Penggugat. Rincian perhitungan tersebut sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



a. KENDARAAN I:

Tunggakan angsuran selama 8 bulan (Juni 2020 s.d. Januari 2021)	Jumlah tunggakan angsuran x nominal angsuran/bulan: 8 bulan x Rp 3.072.000,- = Rp24.576.000,-
Denda keterlambatan terhitung sejak 10 Maret 2018 s.d. 9 Januari 2021	Rp32.486.400,-
Biaya administrasi tarik mobil	Rp2.000.000,-
Biaya gudang dari tanggal 24 Desember 2020 s.d. 26 Januari 2021	Rp510.000,-
Total (Tunggakan angsuran + Denda + Biaya Administrasi + Biaya Gudang):	Rp24.576.000,- Rp32.486.400,- Rp2.000.000,- Rp510.000,- + Rp59.572.000,-

b. KENDARAAN II:

Tunggakan angsuran selama 8 bulan (Juni 2020 s.d. Januari 2021)	Jumlah tunggakan angsuran x nominal angsuran/bulan: 8 bulan x Rp3.608.000,- = Rp28.864.000,-
Denda yang terhitung sejak 26 Februari 2019 s.d. 22 Januari 2021	Rp37.378.880,-
Total (Tunggakan angsuran + Denda + Biaya Administrasi + Biaya Gudang):	Rp28.864.000,- Rp37.378.880 Rp66.242.880,-

17. Bahwa dalam hitungan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang disepakati dengan Tergugat pada Surat Perjanjian Pembiayaan tanggal 24 November 2017 (untuk Kendaraan I) dan tanggal 02 Oktober 2018 (untuk Kendaraan I), pengenaan denda keterlambatan adalah sebesar 0,5% per hari keterlambatan dari jumlah angsuran per bulan (0,5% x jumlah angsuran per bulan x jumlah hari terlambat). Dengan demikian, denda keterlambatan untuk Kendaraan I yang menunggak sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 atau selama 197 (seratus

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



Sembilan puluh tujuh) hari adalah sebesar Rp3.025.040,- (tiga juta dua puluh lima ribu empat puluh rupiah), sedangkan besar denda keterlambatan untuk Kendaraan II adalah Rp3.084.840,- (tiga juta delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan lama tunggakan sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 24 Desember 2020 atau selama 171 hari. Dengan dasar hitung demikian itu, total denda keterlambatan atas dua kendaraan adalah sebesar Rp6.198.880,- (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan karena itu pantaslah apabila Penggugat menyatakan keberatan atas total jumlah denda keterlambatan yang dihitung oleh Tergugat yang mencapai Rp69.865.280,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) terhadap total denda keterlambatan atas kendaraan I dan kendaraan II sebagaimana pada posita angka 16 gugatan ini;

- 18.** Bahwa Penggugat juga menyatakan keberatannya dengan adanya komponen biaya lain yang harus dibayar oleh Penggugat untuk Kendaraan I, yaitu Biaya Administrasi Penarikan kendaraan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Biaya Gudang sebesar Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah). Penggugat keberatan karena biaya-biaya tersebut tidak pernah tertera di dalam Perjanjian Pembiayaan No. 007604/063818/MDN/11/17/M yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 November 2021 (untuk Kendaraan I) dan Tergugat pula tidak pernah menjelaskan kepada Penggugat perihal adanya kewajiban biaya-biaya lain (Biaya Administrasi Penarikan dan Biaya Gudang) tersebut yang dibebankan kepada Penggugat apabila Tergugat menarik paksa kendaraan barang jaminan;
- 19.** Bahwa meskipun dengan berat hati Penggugat akhirnya membayarkan tunggakan angsuran untuk unit Kendaraan II yakni untuk angsuran bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021 (angsuran ke-18 s.d. angsuran ke-25) sebesar Rp28.864.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Keputusan berat tersebut diambil oleh Penggugat karena Penggugat pada saat itu sangat khawatir apabila Kendaraan II nantinya juga akan ditarik oleh Tergugat secara paksa dan menimbulkan pembengkakan biaya denda yang irrasional dan biaya lain (biaya penarikan dan biaya Gudang) di luar dari biaya yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana yang dilakukan Tergugat terhadap unit Kendaraan I. Apabila hal tersebut terjadi akan menambah kerugian bagi Penggugat mengingat satu unit mobil Penggugat (Kendaraan I) yang digunakan sebagai sarana mencari nafkah

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditarik oleh Tergugat secara melawan hukum sejak tanggal 24 Desember 2020. Pembayaran atas Kendaraan II itupun dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat menyatakan bahwa untuk denda sebesar Rp37.378.880,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dapat dibayarkan di akhir pada saat angsurannya lunas;

20. Bahwa setelah Penggugat membayarkan tunggakan angsuran untuk unit Kendaraan II, pada tanggal 27 Januari 2021 Penggugat kembali mendatangi kantor Penggugat dengan itikad baik untuk membayarkan seluruh tunggakan angsuran untuk unit Kendaraan I yang ditarik oleh Tergugat secara melawan hukum pada tanggal 24 Desember 2020, dengan harapan setelah pembayaran itu unit Kendaraan I dapat diserahkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat. Akan tetapi, niat baik Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa untuk dapat dikeluarkannya Kendaraan I, Penggugat tidak cukup hanya membayar seluruh tunggakan angsurannya selama 8 bulan terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai dengan Januari 2021 (angsuran ke-29 s.d. angsuran ke-36) tetapi juga harus sekaligus membayar lunas seluruh biaya denda, biaya administrasi penarikan, dan biaya gudang yang mencapai nominal yang sangat besar yakni Rp59.572.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
21. Bahwa Penggugat yang merasa sangat terbebani dan merasa tidak adil terhadap total denda keterlambatan yang dihitung oleh Tergugat yang mencapai Rp32.486.400,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah), selanjutnya meminta kepada Tergugat agar diberikan perhitungan yang sesuai dengan kesepakatan di dalam Perjanjian Pembiayaan No. 007604/063818/MDN/11/17/M tanggal 24 November 2017. Dalam hitungan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, di mana denda keterlambatan adalah 0,5% per hari keterlambatan dari jumlah angsuran per bulan, maka besar denda keterlambatan adalah : $0,5\% \times \text{Rp}3.072.000,- \times 183 \text{ hari terlambat} = \text{Rp}2.810.000,-$ (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
22. Bahwa dalam kesempatan tersebut, Penggugat juga meminta agar biaya penarikan dan biaya gudang diadakan atau tidak dibebankan kepada Penggugat karena sejak awalnya Penggugat tidak menginginkan kendaraannya ditarik oleh Tergugat dan pula komponen biaya tersebut tidak pernah ada di dalam Perjanjian Pembiayaan No.007604/063818/MDN/11/17/M yang disepakati antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanggal 24 November 2017. Selanjutnya, Penggugat meminta dengan dibayarkannya seluruh tunggakan angsuran selama 8 bulan (angsuran bulan Juni 2020 s.d. Januari 2021) dan denda keterlambatan yang adil dengan mempertimbangkan situasi sulit yang dihadapi oleh Penggugat yang usahanya terimbas Pandemi COVID-19, Tergugat dapat menyerahkan kembali Kendaraan I kepada Penggugat yang telah ditarik secara paksa oleh Tergugat sejak tanggal 24 Desember 2020, sehingga Penggugat dapat mengoperasikannya kembali sebagai angkutan umum agar dapat membayar secara tertib angsuran kepada Tergugat pada bulan-bulan berikutnya. Namun, permintaan Penggugat itu tetap ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat harus melunasi semua tunggakan angsuran, denda keterlambatan, biaya administrasi penarikan, dan biaya gudang utuk seluruhnya kepada Tergugat;

23. Bahwa setelah itu, Penggugat bersama adik kandungnya Budy Prastyo, ada beberapa kali datang ke kantor Tergugat untuk meminta kebijaksanaan Tergugat agar dapat memenuhi permintaan pembayaran yang adil sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan menyerahkan kembali unit Kendaraan I kepada Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam angka 21 dan 22 posita gugatan ini. Namun, permintaan Penggugat tersebut tetap ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa keputusan itu sudah sesuai dengan standar operational procedure PT. Capella Multidana Kota Medan dan atas alasan itu Tergugat tidak dapat bernegosiasi lagi dengan pihak Penggugat;

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Tindakan Tergugat melalui utusannya pada tanggal 24 Desember 2020 yang menarik secara paksa dari Penggugat barang jaminan fidusia berupa Kendaraan I dalam Perjanjian Pembiayaan/Fidusia No. 007604/063818/MDN/11/M, telah menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 18/PUU-XVII/2019. MK menyatakan bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) untuk melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) atas benda objek fidusia tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah cidera janji (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada Kreditur. MK selanjutnya dalam putusannya itu menegaskan:

“Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.” (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, hlm. 122). (garis tebal oleh Penggugat)

25. Bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan unit Kendaraan I secara sukarela kepada Tergugat, melainkan Tergugat telah secara paksa dan sewenang-wenang merampasnya dari tangan Supir Penggugat dan hal itu dilakukan oleh Tergugat tanpa memberitahukan apapun kepada Penggugat sebelumnya bahwa akan dilakukan penarikan Kendaraan I sehubungan dengan keterlambatan pembayaran angsuran sejak bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020. Sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 13 posita gugatannya ini, bahkan sebelum melakukan penarikan terhadap Kendaraan I, Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan teguran (somasi) apapun, baik secara lisan maupun tertulis (SP 1 dan SP 2) kepada Penggugat;
26. Bahwa dalam peristiwa penarikan Kendaraan I pada tanggal 24 Desember 2020, Tergugat melalui utusannya memaksa Supir Tergugat untuk menandatangani Surat Serah Terima MDN No.001862, yang mana tindakan tersebut adalah melawan hukum karena Supir Penggugat bukanlah pihak yang berwenang untuk memberikan persetujuan penyerahan Kendaraan I karena kewenangan itu ada pada Penggugat yang merupakan pemilik dari kendaraan tersebut dan sebagai debitor dalam Perjanjian Pembiayaan No.007604/063818/MDN/11/17/M tanggal 24 November 2017. Faktanya, sampai dengan hari ini Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun atau secara langsung memberikan persetujuan baik lisan maupun tertulis untuk menyerahkan secara sukarela Kendaraan I miliknya itu kepada Tergugat, dan karenanya Surat Serah Terima MDN No.001862 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
27. Bahwa atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil karena Kendaraan I milik Penggugat tersebut dioperasikan sebagai angkutan umum yang menjadi mata pencarian Penggugat untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup diri dan keluarganya. Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



kehilangan penghasilan karena ditariknya Kendaraan I oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan hari gugatan ini diajukan tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) (penghitungan dengan menggunakan rata-rata pendapatan harian angkot di bulan Desember dan Januari, yakni Rp120.000,- per hari). Kerugian materiil lainnya yang diderita oleh Penggugat adalah Penggugat tetap harus membayar uang iuran trayek sebesar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per hari, meskipun Kendaraan I tidak dioperasikan mengangkut penumpang karena ditarik oleh Tergugat sejak tanggal 24 Desember 2020 hingga hari gugatan ini diajukan. Selain itu, Penggugat juga telah menggunakan biaya jasa konsultasi hukum sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dengan demikian, total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah : Rp6.600.000,- + Rp715.000,- + Rp30.000.000,- = Rp37.315.000,- (tiga puluh juta tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

28. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat telah pula menderita kerugian immateriil karena tindakan Tergugat yang menarik secara paksa dan dengan melawan hukum kendaraan miliknya, yakni Penggugat telah terganggu ketenangan hidupnya pribadi dan keluarganya karena perasaan takut, cemas, dan was-was jika Penggugat akan benar-benar kehilangan Kendaraan I yang telah diperjuangkan olehnya pembayaran angsurannya selama 28 bulan akan hilang begitu saja karena ancaman Tergugat akan mengalihkannya kepada pihak ketiga apabila Penggugat tidak kunjung membayar semua biaya yang dibebankan oleh Tergugat, termasuk biaya-biaya yang tidak pernah disepakati di dalam Perjanjian Pembiayaan yang ditandatanganinya. Kerugian immateriil tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam hal ini untuk perincian kerugian dapat dipadankan dengan nilai uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

29. Bahwa tindakan melawan hukum Tergugat yang melakukan penarikan barang jaminan fidusia tanpa melalui prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, yakni dengan tidak menunjukkan bukti pendaftaran/sertifikat fidusia atau putusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan eksekusi Tergugat atas barang jaminan fidusia, tidak hanya dilakukan terhadap Penggugat, melainkan pula telah biasa dan berulang-ulang kali dilakukan oleh Tergugat terhadap para konsumennya (debitur) yang lain. Untuk itu, patutlah bagi Majelis Hakim yang mulia yang digantungkan dan diharapkan darinya tegak keadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak lagi melakukan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi/penarikan barang jaminan fidusia secara sewenang-wenang dan tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019;

TENTANG PERMOHONAN PROVISI

30. Bahwa Tergugat dalam Surat Tanda Terima Sementara MDN. No. 001862 mengancam apabila Penggugat tidak melakukan pembayaran seluruh biaya-biaya atas Kendaraan I, maka Tergugat akan menjual Kendaraan I kepada pihak ketiga;
31. Bahwa untuk menjamin gugatan a quo tidak menjadi sia-sia (ilusoir), mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (conversatoir beslaag) terhadap Kendaraan I yang saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat;
32. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, dan gugatan ini terkait dengan potensi kerugian yang diderita oleh Penggugat bertambah besar dari waktu ke waktu karena dikuasanya Kendaraan I sebagai objek jaminan fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat yang dioperasikan oleh Penggugat sebagai sarana pencari nafkahnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau serta merta meskipun ada upaya hukum, perlawanan (verzet), banding, atau kasasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya, tertanggal 10 Mei 2021.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 167/Pdt.G/2021., tanggal 28 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



3. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap Kendaraan I (satu unit mobil Microlet Daihatsu type S401RP-MOPEN, No. Mesin K3MG97055, No. Rangka MHKT3BA1JHK039967, No. Polisi BK 1440 UC, Warna Kuning, Tahun 2017) pada tanggal 24 Desember 2020 tanpa persetujuan dari Penggugat selaku konsumen dan/atau tidak menunjukkan putusan pengadilan kepada Penggugat selaku konsumen (debitur) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan I (satu) unit mobil Microlet Daihatsu type S401RP-MOPEN, No. Mesin K3MG97055, No. Rangka MHKT3BA1JHK039967, No. Polisi BK 1440 UC, Warna kuning, Tahun 2017) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menetapkan kembali besaran denda keterlambatan pembayaran angsuran berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembiayaan No.007604/063818/MDN/11/17/M tanggal 24 November 2017 yakni 0,5% dikali jumlah angsuran per bulan dikali jumlah hari terlambat;
6. Menghukum Tergugat untuk tidak membebankan biaya administrasi penarikan sebesar Rp2000.000,- (dua juta rupiah), biaya Gudang sebesar Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) , dan biaya lainnya di luar daripada yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 007604/063818/MDN/11/17/M tanggal 24 November 2017;
7. Memerintahkan kepada Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar 55 hari X Rp120.000.000,00= Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum melakukan eksekusi/penarikan barang jaminan fidusia dari debitur secara sewenang-wenang dan tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila Tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak Penggugat mengajukan gugatan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hokum yang tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pdt.G/2021PN Mdn., tanggal 28 September 2021 tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021 .

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 28 September 2021 tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan banding pada tanggal 25 Oktober 2021 sesuai dengan Akte Banding Nomor 84/2021, permohonan banding mana telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Nopember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 September 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Desember 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dalam perkara perdata No.167/Pdt.G/2021/PN.Mdn untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan PEMBANDING yang melakukan eksekusi dan menggudangkan 1 (satu) unit mobil (BK-1440-UC) sebagai jaminan agar adanya pembayaran seluruh kewajiban TERBANDING kepada PEMBANDING tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No2/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2021.
4. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan PEMBANDING yang melakukan eksekusi dan menggudangkan 1 (satu) unit mobil (BK-1440-5. UC) sebagai jaminan agar adanya pembayaran seluruh kewajiban TERBANDING kepada PEMBANDING tidak merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menolak ganti kerugian sebesar 55 hari x Rp.120.000,- = Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada PEMBANDING.
6. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini unuk seluruhnya.

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat./ Terbanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak banding dari Tergugat / Pembanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan banding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 167/Pdt.G/2021/PN-Mdn Tanggal 28 September 2021.

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn., kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Nopember 2021 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2021, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 28 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 28 September 2021 dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 9 Nopember 2021 dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 7 Januari 2022, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 28 September 2021 telah tepat dan benar, karena bukti-bukti surat Pembanding semula Tergugat setelah dihubungkan satu sama lain tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya, dan sebaliknya bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang berkenaan dengan hal-hal yang

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan, dan oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tanggal 25 Oktober 2021, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tanggal 7 Januari 2021, yang menyatakan bahwa pada pokoknya Terbanding semula Penggugat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 28 September 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 28 September 2021 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn., tanggal 28 September 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2022 oleh kami MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, PARLINDUNGAN SINAGA S.H. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN ,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA , tanggal 5 APRIL 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ. SARI DUMA LUBIS, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN ,SH

Hakim Ketua,

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

HJ. SARI DUMA LUBIS, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah); =====

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 591/Pdt/2020/PT MDN